



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 831 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **10 Januari 2018** telah memiliki Istri a.n. **REYNITA PICARIMA**, sesuai dengan Kutipan **Akta Nikah Nomor : 8171 – KW – 10012018- 0011** tanggal **25 Juni 2019**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.


- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Kota Ambon Nomor : 913 / 33 / BPKP / 2022** tanggal **31 Oktober 2022** perihal **Pemohonan Tunjangan Istri** dari **ROBERTH RITAWAEMAHU,SE**
 - Kutipan **Akta Nikah Nomor : 8171-KW-10012018-0011** tanggal **25 Juni 2019**.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU** :
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **ROBERTH RITAWAEMAHU,SE.**
NIP : **19891019 201903 1 009**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda (III/a)**
Unit Kerja : **Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2022** Diberikan **Tunjangan Istri a.n . REYNITA PICARIMA** sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 – 11 / 2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA


Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Kota Ambon;
- Yang bersangkutan di tempat;
- Pertinggal;